

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 15

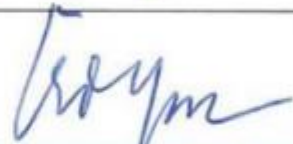
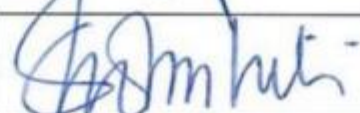
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR MASUKAN

-

STANDAR PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 15

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 15

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 15

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul.

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 15

III. PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Pelaksanaan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** yang memberikan informasi mengenai Implementasi standar yang sudah ditetapkan dalam seluruh kegiatan terkait Standar Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
1	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan sumber daya manusia dibantu Ka LIPP memastikan tersusunnya kelengkapan tata kelola implementasi terkait MBKM yang meliputi : a. Kebijakan MBKM b. Reorientasi Kurikulum Program Studi c. Panduan Implementasi dan Prosedur Operasi Baku (POB) MBKM d. Rencana Kegiatan Pembelajaran MBKM e. Mitra Kerjasama Yang terevaluasi setiap tahun	Tata kelola implementasi terkait MBKM yang meliputi : a. Kebijakan MBKM b. Reorientasi Kurikulum Program Studi c. Panduan Implementasi dan POB MBKM d. Rencana Kegiatan Pembelajaran MBKM e. Mitra Kerjasama	1. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan sumber daya manusia menyusun dan mengusulkan peraturan pelaksanaan MBKM 2. Ka LIPP menyelenggarakan workshop dan mengkoordinasi Ka Prodi untuk penyesuaian kurikulum yang mengakomodir MBKM 3. Ka LIPP Menyusun panduan dan SOP implementasi MBKM lengkap untuk setiap Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM 4. Wadep dan Ka Prodi menyiapkan rencana pembelajaran MBKM di prodi2 yang akan menyelenggarakan 5. Wadep, Ka Prodi dan IO mencari dan menjalin Kerjasama mitra MBKM sesuai bentuk kegiatan pembelajaran MBKM 6. Evaluasi aplikasi SI MBKM	1. Wakil Rektor 2. Ka. LIPP 3. Wadep 4. Kaprodi 5. IO	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/2022 Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM 2. PD-UAJ-01-01 R0 - 3904 SK PEDOMAN KURIKULUM 2024 (berserta lampiran), 3. PR-UAJ-03-07_R1_PROSEDUR_PENDAFTARAN_SEMESTER_MAHASISWA_PROGRAM_MERDEKA_BELAJAR_KAMPUS_MERDEKA_PERTUKAR

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					AN_DI_PERGURUAN_TINGGI_LAIN
2	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP memastikan penerapan kebijakan MBKM yang mencakup : a. Perencanaan b. Kompetensi peserta c. Pelaksanaan d. Proses Pembimbingan internal dan eksternal e. Pelaporan dan presentasi hasil f. Penilaian Yang terevaluasi setiap tahun	Penerapan kebijakan MBKM yang mencakup: a. Perencanaan b. Kompetensi peserta c. Pelaksanaan d. Proses Pembimbingan internal dan eksternal e. Pelaporan dan presentasi hasil f. Penilaian	1. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan sumber daya manusia dibantu Ka LIPP berkoordinasi dengan Fakultas/Prodi dan Unit yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM 2. Ka Prodi memeriksa pendaftaran peserta MBKM dan memeriksa kesesuaian kompetensi peserta dengan panduan 3. Wadep dan Ka Prodi menetapkan dosen pembimbing dan tim evaluator (penilai) untuk rekognisi matakuliah MBKM untuk setiap mahasiswa 4. Ka Prodi memastikan proses pembimbingan dilakukan sesuai jadwal dan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan oleh LIPP 5. Ka Prodi memastikan setiap mahasiswa membuat laporan dan	1. Wakil Rektor 2. Wadep 3. Kaprodi	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/2022 Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM 2. FR-UAJ-02-92_R1_FR_Matriks_Matakuliah_Program_MBKM_NON_Pertukaran 3. FR-UAJ-02-93_R1_FR_Matriks_Matakuliah_Progr

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			melakukan presentasi hasil sebelum dilakukan penilaian 6. Ka Prodi memastikan pelaksanaan penilaian menggunakan rubrik penilaian yang sesuai 7. Wadep memastikan kaprodi membuat pelaporan hasil pelaksanaan MBKM dan penilaian disampaikan ke Warek Bidang akademik kemahasiswaan dan SDM, LIPP dan BAA		am_MBKM_Pertukaran 4. FR-UAJ-02-94_R0_FR_Matriks_Matakuliah_Program_MBKM_Pertukaran_Internal
3	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka. Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (LIPP) dan Ka. Program Studi memastikan terpenuhinya target minimal 10% dari Student Body Program Sarjana terkait peraturan fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar yang meliputi : a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester pembelajaran di luar Program Studi berbeda bagi program sarjana b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit	Peraturan fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar meliputi: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester pembelajaran di luar Program Studi berbeda bagi program sarjana b. paling lama 2 (dua) semester atau	1. Wakil Rektor bidang akademik kemahasiswaan dan SDM Menyusun peraturan MBKM terkait fasilitasi pemenuhan beban belajar 2. Wakil Rektor bidang akademik kemahasiswaan dan SDM melakukan sosialisasi peraturan fasilitasi MBKM 3. Evaluasi peraturan fasilitasi MBKM	1. Wakil Rektor	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/2022 Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM 2. PD-UAJ-01-01 R0 - 3904 SK PEDOMAN KURIKULUM 2024

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	semester pada program studi yang sama di perguruan tinggi di luar Unika Atma c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester pada program studi berbeda dan atau di perguruan tinggi di luar Unika Atma Jaya yang terevaluasi setiap tahun	setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester pada program studi yang sama di perguruan tinggi di luar Unika Atma c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester pada program studi berbeda dan atau di perguruan tinggi di luar Unika Atma Jaya terevaluasi setiap tahun			(berserta lampiran),

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
4	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (LIPP) dan Ka Program Studi memastikan adanya penerapan peraturan dan panduan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi antara lain : a. Pertukaran Mahasiswa b. Magang/Praktik Kerja c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan d. Penelitian/Riset e. Proyek Kemanusiaan f. Kegiatan Wirausaha g. Studi/Proyek Independen h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik i. Bela Negara yang terevaluasi setiap semester	Adanya penerapan peraturan dan panduan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi antara lain : a. Pertukaran Mahasiswa b. Magang/ Praktik Kerja c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan d. Penelitian/ Riset e. Proyek Kemanusiaan f. Kegiatan Wirausaha g. Studi/Proyek Independen h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik i. Bela Negara	1. Wadek dan kaprodi melakukan sosialisasi peraturan dan panduan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM kepada mahasiswa 2. Wadek dan Kaprodi melakukan sosialisasi SOP pelaksanaan MBKM 3. Wadek dan kaprodi melakukan survey pemahaman sosialisasi MBKM 4. Wadek dan kaprodi menerapkan peraturan dan panduan MBKM 5. Wadek dan kaprodi melaporkan pelaksanaan MBKM	1. Wadek 2. Kaprodi	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/2022 2. Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
5	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka Internasional Office dan Wakil Dekan memastikan adanya kerjasama dengan : a. Mitra PT Dalam atau Luar negeri, b. Satuan pendidikan, c. Lembaga riset/laboratorium riset d. Perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, perusahaan rintisan (start-up), e. Lembaga dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll), Lembaga Luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll), f. Pemerintah, kelompok diaspora, BUMN dan Industri, untuk pelaksanaan pembelajaran di luar program studi yang sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran dan terevaluasi setiap semester	Adanya kerjasama dengan : a. Mitra PT Dalam atau Luar negeri, b. Satuan pendidikan, c. Lembaga riset/laboratorium riset d. Perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, perusahaan rintisan (start-up), e. Lembaga dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll), Lembaga Luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll), f. Pemerintah,	1. Wadek, kaprodi dan IO membuat daftar mitra yang relevan dengan BKP MBKM 2. Wadek, kaprodi dan IO menjalin kerjasama dengan mitra sesuai peraturan yang berlaku 3. Wadek, kaprodi dan IO melakukan membuka pendaftaran MBKM dan melakukan seleksi 4. Wadek, kaprodi dan IO melakukan evaluasi mitra dan membuat laporan evaluasi	1. Wadek 2. Kaprodi 3. IO	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/2022 Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM 2. PR-UAJ-25-08_PR_Pengajuan_Kerja_Sama_Baru

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
		kelompok diaspora, BUMN dan Industri, untuk pelaksanaan pembelajaran di luar program studi yang sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran			
6	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia memastikan adanya penerapan peraturan tentang kualifikasi dan kompetensi dosen pembimbing dalam setiap bentuk kegiatan pembelajaran pada penyelenggaraan merdeka belajar kampus merdeka yang terevaluasi setiap tahun.	Adanya penerapan peraturan tentang kualifikasi dan kompetensi dosen pembimbing dalam setiap bentuk kegiatan pembelajaran pada penyelenggaraan merdeka belajar kampus merdeka	1. Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM Menyusun dan mengusulkan SK Rektor terkait peraturan pembimbing MBKM 2. Wadec dan Ka Prodi melakukan seleksi dosen pendamping MBKM 3. Ka LIPP menyelenggarakan workshop bagi dosen pendamping MBKM 4. Wadec dan Ka Prodi mengevaluasi dosen pendamping MBKM	1. Wakil Rektor 2. Ka. LIPP 3. Wadec 4. Kaprodi	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/2022 2. Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
7	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Kepala LIPP menyediakan panduan untuk evaluasi dan penilaian pelaksanaan perkuliahan di luar prodi dan di luar Unika Atma Jaya terkait tugas dosen sebagai: pendamping/pembimbing, pengawas, penilai, evaluator pada program merdeka belajar kampus merdeka yang terevaluasi setiap tahun.	Adanya panduan untuk evaluasi dan penilaian pelaksanaan perkuliahan di luar prodi dan di luar Unika Atma Jaya terkait tugas dosen sebagai: pendamping/pembi mbing, pengawas, penilai, evaluator pada program merdeka belajar kampus merdeka	1. Ka LIPP Menyusun panduan penilaian MBKM dan SOP nya 2. Ka LIPP melakukan sosialisasi panduan penilaian dan SOP MBKM 3. Dosen memberikan bimbingan, pengawasan dan penilaian untuk mahasiswa MBKM yang menjadi tanggungjawabnya 4. Kaprodi memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan dosen MBKM	1. Ka. LIPP 2. Dosen 3. Kaprodi	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/2022 Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
8	Ka. Prodi memastikan penyetaraan/rekognisi dari setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang diikuti peserta relevan dengan capaian pembelajaran dan jumlah jam aktivitas, memiliki kesetaraan 80% dari capaian pembelajaran pada program studi asal yang terevaluasi setiap semester.	Penyetaraan/rekognisi dari setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang diikuti peserta relevan dengan capaian pembelajaran dan jumlah jam aktivitas, memiliki kesetaraan 80% dari capaian pembelajaran pada program studi asal	1. Wakil Rektor bidang akademik kemahasiswaan dan SDM Menyusun peraturan terkait rekognisi/penyetaraan hasil pembelajaran dari setiap bentuk pembelajaran ke dalam nilai matakuliah dengan kesetaraan 80% dan mengusulkan pemberlakuan dalam SK Rektor 2. Ka Prodi menerapkan peraturan rekognisi/penyetaraan hasil pembelajaran MBKM dari setiap bentuk kegiatan pembelajaran 3. Ka Prodi melakukan monev pelaksanaan rekognisi/penyetaraan hasil pembelajaran dari setiap BKP MBKM	1. Wakil Rektor 2. Kaprodi	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/2022 Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM 2. IK-UAJ-LIPP-01/R0 INSTRUKSI KERJA KONVERSI NILAI MBKM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 15 of 15

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
9	Ka. LIPP memastikan terlaksananya survey mahasiswa pelaksana MBKM dengan minimum 30% responden yang dianalisis dan disosialisasi setiap semester.	Terlaksananya survey mahasiswa pelaksana MBKM yang dianalisis dan disosialisasi	1. Ka LIPP Menyusun instrumen survey pelaksanaan MBKM 2. Ka Prodi menyebarkan survey kepada peserta MBKM 3. Ka LIPP mengolah data survey dan memberikan kepada prodi2 4. Kaprodi menganalisis hasil survey dan membuat rencana tindaklanjut koreksi dan korektif	1. Ka. LIPP 2. Kaprodi	1. SK rektor: 3859/SK OT.20.01/11/202 2 Penetapan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan MBKM